

**PERAN SERTA ORGANISASI MASYARAKAT  
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Valentino A. Sumampow<sup>2</sup>**

**KOMISI PEMBIMBING :**

**Dr. Johnny A. Lembong, SH, MH**

**Dr. Wempie Kumendong, SH, MH**

**ABSTRAK**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dengan cara menganalisis peraturan-peraturan, yurisprudensi dan tulisan-tulisan, laporan penelitian, jurnal, yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Jenis penelitian ini adalah *Deskriptif Research*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menafsirkan secara ilmiah dokumen-dokumen penting dalam hal ini dokumen di samping mengumpulkan data dan menyusun data, juga mengadakan analisa dan interpretasi tentang arti data tersebut yang ada atau yang mungkin timbul. Adapun keterkaitannya dengan penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan obyek penelitian guna pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka jelaslah sudah bahwa permasalahan korupsi merupakan tindak pidana khusus. Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Pendekatan masalahnya memerlukan berbagai disiplin ilmu untuk dapat mencapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan ruang dan waktu yang ada secara terpadu. Pandangan bahwa korupsi merupakan masalah budaya tidaklah mengherankan jika transformasi budaya diperlukan sebagai obat mujarab dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Berbeda halnya dengan penyakit lain korupsi merupakan yang berkembang termasuk Indonesia digambarkan seolah-olah korupsi sebagai penyakit sosial yang menyebar luas dan berada di mana-mana sehingga timbul anggapan telah

membudaya. Pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi dapat dikatakan belum berhasil. Ini sangat berdampak bagi kehidupan di masyarakat walaupun dalam prakteknya ikut melibatkan peran serta Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Peran Serta, Organisasi Masyarakat, Tindak Pidana Korupsi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas muka bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah tindak pidana korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran, dan teknologi. Pengalaman memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan mendorong orang untuk melakukan berbagai kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Korupsi telah begitu mengakar, meluas dan sistematis, sampai-sampai disebut telah membudaya di bangsa ini.

Sebelum dibuat undang-undang khusus yang mengatur tentang permasalahan korupsi yaitu mengenai kaitan korupsi dengan kriminalitas memang menimbulkan kontroversi khususnya untuk menerapkan hukum pidana atau perdata atau bahkan hukum publik. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka jelaslah sudah bahwa permasalahan korupsi merupakan tindak pidana khusus. Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Pendekatan masalahnya memerlukan berbagai disiplin ilmu untuk dapat mencapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan ruang dan waktu yang ada secara terpadu. Pandangan bahwa korupsi merupakan masalah budaya tidaklah mengherankan jika transformasi budaya diperlukan sebagai obat mujarab dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Berbeda

<sup>1</sup> Artikel Tesis

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM 13202108029

halnya dengan penyakit lain korupsi merupakan yang berkembang termasuk Indonesia digambarkan seolah-olah korupsi sebagai penyakit sosial yang menyebar luas dan berada di mana-mana sehingga timbul anggapan telah membudaya.

Pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi dapat dikatakan belum berhasil. Ini sangat berdampak bagi kehidupan di masyarakat walaupun dalam prakteknya ikut melibatkan peran serta Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum Ormas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana peran serta Ormas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

## C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dengan cara menganalisis peraturan-peraturan, yurisprudensi dan tulisan-tulisan, laporan penelitian, jurnal, yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Organisasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengikutsertakan Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah diatur dalam *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, khususnya pada Pasal 13 disebutkan antara lain, bahwa masing-masing negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah (NGO/LSM) dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat.

Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah masalah korupsi.

Sesungguhnya Indonesia negara kaya, tetapi karena korupsi terus merajalela maka kesejahteraan yang mestinya dapat dinikmati oleh rakyat semakin banyak semakin jauh dari harapan. Misalnya saat ini, jumlah orang miskin di Indonesia sangat memprihatinkan. *International Labour Organisation* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin secara riil di Indonesia mencapai 129,6 juta orang, atau sekitar 66,3% dari seluruh jumlah penduduk (namun ukuran kemiskinan Indonesia berbeda, sehingga angka kemiskinannya sekitar 13-15%). Kondisi ini terjadi menurut hemat saya disebabkan suburnya korupsi di republik ini.<sup>3</sup>

Di tengah-tengah memperingati hari anti korupsi internasional yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, di mana perayaan hari korupsi sedunia pada tahun ini, Lembaga Swadaya Masyarakat *Transparency International Indonesia* (TII), menyampaikan laporannya yang menempatkan Partai Politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga paling korup di Indonesia. Sedangkan lembaga lain adalah peradilan, dan kepolisian.<sup>4</sup>

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Cara Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Disebutkan dalam peraturan ini, bahwa yang dimaksud dengan peranserta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Secara lebih khusus peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>3</sup> Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 136.

<sup>4</sup> Emerson Yuntho, 2011, *Tantangan dan Strategi Korupsi*. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 11.

Landasan hukum keberadaan Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia.<sup>5</sup>

1. a. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945.  
b. Pasal 21 ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. TAP MPR Nomor XI/MPR-RI/1999 Tentang Arah Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
5. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Penegakan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kedudukan hukum Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat ditelusuri dari landasan hukum keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di atas.

Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 21 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengakui keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai penyalur aspirasi dan ikut menyukseskan pembangunan nasional.

TAP MPR Nomor XI/MPR-RI/2001 tentang Arah Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menentukan bahwa dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mendorong masyarakat luas/Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan berbagai dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat diakui sebagai mitra pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Selanjutnya Pasal 9 mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Pasal 42 menentukan, pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya penegakan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat, mengharapkan partisipasi peranserta masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mentaati hukum, moral dan norma sosial yang berlaku.

<sup>5</sup> Rai Setiabudi, 2006, *Kajian Yuridis Ruang Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 48.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 menentukan bahwa Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Selanjutnya Pasal 7 Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam atau premi.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menentukan bahwa dalam perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang).

Landasan hukum dan kedudukan Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.  
Landasan Hukum dan Kedudukan Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat

No.	Landasan Hukum	Kedudukan Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 28 E (3) UUD N RI 1945</li> <li>- Pasal 21 (1) UUD N RI 1945</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.</li> <li>- Berhak ikut dalam penyusunan dan pengawasan anggaran.</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 55 UU No. 8 Tahun 1985 jo. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai penyalur aspirasi dan ikut menyukseskan</li> </ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TAP MPR No. XI/MPR-RI/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</li> <li>- TAP MPR No. VIII/MPR-RI/2001 tentang Arah Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</li> <li>- Mendorong partisipasi masyarakat luas/Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan berbagai dugaan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</li> </ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mentaati hukum, moral dan norma sosial yang berlaku.</li> </ul>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 8 dan 9 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat dalam</li> </ul>

No.	Landasan Hukum	Kedudukan Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat	No.	Landasan Hukum	Kedudukan Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat
		mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme		Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	memberikan informasi adanya dugaan terjadi tindak pidana korupsi. - Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.
6.	- Pasal 41 dan 42 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi	- Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat diharapkan dapat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. - Pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.	9.	- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	- Dalam perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan. - Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat diharapkan memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.
7.	- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat	- Diharapkan partisipasi peranserta masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mentaati hukum, moral, dan norma sosial yang berlaku.			
8.	- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta	- Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan	Sumber : Bahan Hukum Primer (diolah dari bahan hukum primer).  Tabel di atas menunjukkan bahwa kedudukan hukum Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat kuat karena		

sebagai negara demokrasi rakyat menempati posisi yang pertama.

Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada delapan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru  
Sebagai negara yang baru merdeka atau negara yang baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi, selama puluhan tahun, mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai orde reformasi ini, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen dan teknologi. Konsekuensinya, semuanya didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi yang kedua.
2. Kompensasi PNS yang Rendah  
Wajar saja negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi sehingga secara fisik dan cultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli maupun *mark up* kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi/keluarga.
3. Pejabat yang Serakah  
Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh system pembangunan seperti di atas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara *instant*. Lahirlah sikap serakah di mana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan *mark up* proyek-proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun sebagai salah seorang *share holder* dari perusahaan tersebut.
4. *Law Enforcement* Tidak Berjalan  
Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak

berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. Lahirlah kebiasaan *plesetan* kata-kata seperti KUHP (Kasih Uang Habis Perkara), Tin (Ten persen), Ketuhanan Yang Maha Esa (Keuangan Yang Maha Kuasa), dan sebagainya.

5. Hukuman yang Ringan terhadap Koruptor  
Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para kruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.
6. Pengawasan yang Tidak Efektif  
Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrumen yang disebut *internal control* yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apa pun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal kontrol disetiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber-KKN. Konon, untuk mengatasinya dibentuklah Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit. Malangnya, sistem besar yang disebutkan di butir 1 di atas tidak mengalami perubahan, sehingga Irjen dan Bawasda pun turut bergotong royong dalam menyuburkan KKN.
7. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin  
Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun, pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satunya kata dengan perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu relatif singkat, Thailand telah mengalami *recovery* ekonominya. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian negara yang belum *recovery* bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

<sup>6</sup> Abdulah Hehamahua, 2006, *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 3-4.

8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN  
 Dalam negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung paternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lain karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah.

Kedudukan Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam kedudukannya Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
- (2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

#### **B. Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Peran Organisasi Masyarakat di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Organisasi Masyarakat memiliki potensi secara signifikan berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Organisasi Masyarakat dapat meningkatkan harapan publik tentang kinerja pejabat negara, dan dengan demikian, menerapkan tekanan pada negara untuk memenuhi tuntutan warga.

Ormas dapat menuntut pertanggungjawaban negara dengan mendeteksi dan mengungkap

penyalahgunaan kekuasaan, dengan meningkatkan standar dan, dengan demikian, memenuhi harapan publik terhadap kinerja pemerintah, dengan mengerahkan tekanan politik.

Studi telah menemukan bahwa Organisasi kemasyarakatan di seluruh dunia telah berhasil memerangi korupsi, tidak hanya mendeteksi dan mengungkapkan kasus-kasus tertentu, tetapi juga membawa tokoh korup ke pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatan praktis seperti Organisasi kemasyarakatan tidak perlu terlepas dari proses pemerintahan. Bahkan memelihara berbagai hubungan dinamis yang berfungsi untuk menghubungkan pemerintah dan warga negara. Misalnya dalam evaluasinya terhadap proyek multilateral Bank Dunia ditemukan bahwa organisasi kemasyarakatan di beberapa negara mampu meningkatkan efektivitas mereka dengan tidak hanya memantau dan mengawasi arus bantuan tetapi juga membantu dalam pelaksanaannya. Demikian pula pemantauan sosial dan fasilitas dirangsang oleh Organisasi Masyarakat telah terbukti penting dalam memastikan implementasi yang bersih dari proyek Bank Dunia di beberapa negara.<sup>7</sup>

Organisasi Masyarakat anti korupsi di Indonesia, antara lain :<sup>8</sup>

##### *1. Transparency International Indonesia (TII)*

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu *chapter* Transparency International, sebuah jaringan global antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 *chapter* lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

TII memadukan kerja-kerja *think-tank* dan gerakan sosial. Sebagai *think-tank* TII melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi, Crinis project, dan berbagai publikasi riset lainnya. Di samping itu TII mengembangkan Pakta Integritas sebagai sistem

<sup>7</sup> Silvester Dalise, 2013. *Tugas dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Lex Crimen, Vol. II/No.5 hlm. 76.

<sup>8</sup> <http://mymuhammadnasri.blogspot.co.id/2017/03/organisasi-dan-gerakan-anti-korupsi-di.html> diakses tanggal 5 Mei 2018.

pengecahan korupsi di birokrasi pemerintah.

Sebagai gerakan sosial, TII aktif terlibat dalam berbagai koalisi dan inisiatif gerakan anti korupsi di Indonesia. TII juga merangkul mitra lembaga lokal dalam melaksanakan berbagai program di daerah. Jaringan kerja ini juga diperluas dengan advokasi bahaya korupsi kepada anak-anak muda di Jakarta dan di daerah-daerah.

## 2. Indonesian Corruption Watch (ICW)

Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada awal kelahirannya, ICW dipimpin oleh Teten Masduki, bersama pengacara Todung Mulya Lubis, ekonom Faisal Basri dan lainnya. ICW aktif mengumpulkan data-data korupsi para pejabat tinggi negara, mengumumkannya pada masyarakat dan jika perlu, melakukan gugatan *class-action* terhadap para pejabat yang korup.

ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) saat ini menjadi salah satu lembaga independen paling lantang bersuara dalam gerakan antikorupsi. Eksistensi ICW dalam pemberantasan korupsi sejak tahun 1998 telah diakui publik. Secara berturut-turut, tahun ini ICW mendapat penghargaan Ull Award dari Universitas Islam Indonesia, Soegeng Sarjadi Syndicate Award, dan penghargaan dari Dewan Pers.

Selain award dari sejumlah institusi, ICW juga mendapat penghargaan yang jauh lebih bernilai, yakni dukungan dari masyarakat luas. Sejak membuka Divisi Kampanye Publik dan Penggalangan Dana pada 2010 lalu, ICW telah berhasil mengumpulkan dukungan nyata berupa barisan supporter ICW yang kini berjumlah 560 orang. Para supporter ini secara rutin memberikan donasi untuk mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi. Korupsi yang

sudah sedemikian menggurita di Indonesia memang harus dilawan secara bersama-sama. Bersama masyarakat, ICW berupaya meningkatkan kapasitas publik untuk menuntut haknya mendapatkan fasilitas dasar yang dijamin oleh negara tanpa dikorupsi. Kontrol masyarakat yang kuat sangat diperlukan untuk membuat perubahan. ICW juga berupaya mendobrak kebuntuan hukum untuk lebih dapat diandalkan dalam upaya pemberantasan korupsi.

## 3. Solidaritas Masyarakat Anti-Korupsi (SAMAK)

Solidaritas Masyarakat Anti-Korupsi (SAMAK) adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang independen, didirikan 3 November 1999, oleh aktivis Organisasi Non Pemerintah, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa; yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi serta memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. VISI SAMAK adalah Terbangunnya gerakan sosial yang kuat dan berpengaruh untuk membebaskan Aceh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan MISI SAMAK adalah: melakukan penguatan partisipasi rakyat untuk terbentuknya gerakan anti korupsi, penguatan kapasitas organisasi SAMAK menjadi organisasi yang kuat dan efektif, serta mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## 4. Gerakan Anti Korupsi Mahasiswa

Korupsi merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian ganda: menguras harta negara demi kepentingan pribadi/kelompok serta menceraubut hak-hak sosial masyarakat secara meluas. Dewasa ini, tindakan korupsi semakin merajalela. Meluasnya korupsi hingga ke tatanan struktural masyarakat yang terendah atau semakin besarnya kuantitas dana yang dikorupsi menjadi peringatan bahwa daya perlawanan terhadap korupsi harus ditingkatkan. Beriringan dengan itu, lembaga yang memiliki otoritas untuk memberantas korupsi secara hukum mulai diperlemah. Kekuatan hukum untuk mengekang korupsi menjadi bias akibat pertarungan yang justru terjadi di badan inter-pranata dalam penegakkan hukum tersebut.

Peran serta masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :



- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- b. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
  - 1) melaksanakan haknya sebagaimana tersebut di atas;
  - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat tersebut akan mendapat penghargaan dari pemerintah.

Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berupa piagam maupun premi. Artinya, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pemberantasan, pencegahan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi yang disertai bukti-bukti. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi telah dikembangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat diartikan sebagai peran aktif organisasi masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta Organisasi Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui cara sebagai

berikut :<sup>9</sup>

- a. Peran serta melalui media  
Koran, majalah, radio, dan televisi merupakan media yang ampuh dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara dapat diberitakan melalui media. Oleh lembaga berwenang, hasil pemberitaan dapat ditindaklanjuti. Melalui media, warga juga dapat menyampaikan adanya dugaan korupsi.
- b. Peran serta sebagai kekuatan pengimbang  
Peran serta Organisasi Masyarakat sebagai kekuatan pengimbang dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut :
  1. Advokasi kebijakan lewat lobi.
  2. Membuat pernyataan politik.
  3. Membuat pernyataan lewat petisi.
  4. Aksi demonstrasi.
- c. Peran serta sebagai pemberdaya masyarakat, melalui :
  1. Aksi pengembangan kapasitas kelembagaan.
  2. Mengembangkan kesadaran masyarakat.
  3. Membangun partisipasi masyarakat.
  4. Memberikan pendidikan kepada masyarakat.
- d. Peran serta sebagai lembaga perantara, melalui :
  1. Aksi mediasi.
    - a. Masyarakat dengan pemerintah atau negara.
    - b. Masyarakat dengan LSM.
    - c. LSM dengan masyarakat.
  2. Melakukan pendekatan lewat lobi.
  3. Melakukan koalisi.
  4. Menyampaikan tujuan lewat surat - menyurat.
  5. Mendampingi warga (pelapor).
  6. Kerjasama antar pelaku-pelaku dalam pelaksanaan hubungan nasional maupun internasional.

Organisasi Masyarakat dalam menjalankan peranannya di dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi, dihadapkan oleh sejumlah hambatan, di antaranya yaitu :<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Sumarni, *Op-cit*, hlm. 115.

<sup>10</sup> Fatchurochman Agam, 2009, *Penyebab Korupsi di*

1. Secara internal masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logistik.
2. Secara eksternal, ada empat hal yang menjadi kendala yaitu :
  - a. Regulasi yang membuka peluang aparaturnya pemerintah untuk melakukan korupsi.
  - b. Kurangnya semangat melawan korupsi oleh penegak hukum yang memiliki integritas.
  - c. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan penegak hukum pada perlawanan terhadap aksi pemberdayaan masyarakat di dalam rangka pemberantasan korupsi.
  - d. Adanya intimidasi dari oknum-oknum yang merasa dirinya dirugikan.

Peran serta Organisasi Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia masih kurang proporsional. Beberapa alasan kenapa ruang gerak Organisasi Masyarakat kurang proporsional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain :<sup>11</sup>

- a. Masih ada sebagian pejabat pemerintahan yang cenderung negatif terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlalu banyak mencampuri urusannya. Karena masih kuatnya pandangan bahwa pemerintah dan aparatnyalah yang menjadi penanggung jawab tunggal baik dalam perencanaan, strategi maupun pelaksanaan pembangunan. Sikap seperti ini tidaklah berarti bahwa pemerintah menutup partisipasi masyarakat/LSM dalam proses pembangunan, akan tetapi asalkan partisipasi tersebut sebatas mendukung dana atau tenaga, dan bukan upaya-upaya berupa pemikiran alternatif baik dalam pemberian makna dari pembangunan itu sendiri, maupun proses perencanaan, strategi dan pelaksanaannya.
- b. Berkaitan dengan rasa kekhawatiran dari sebagian pejabat pemerintahan dengan rasa kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan Lembaga Swadaya Masyarakat dipakai sebagai wahana penyebaran ideologi asing yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi dan budaya politik Indonesia. Secara kebetulan memang banyak Lembaga

- Swadaya Masyarakat di Indonesia yang memperoleh bantuan dana dari luar negeri. Fakta ini dianggap cukup kuat untuk mencurigai tujuan dan kegiatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat;
- c. Pembuat undang-undang belum memahami sepenuhnya pentingnya mendorong tata hubungan yang lebih seimbang antara sektor negara, privat atau swasta dengan publik atau masyarakat sipil yang merupakan pilar penting dalam pemerintahan;
- d. Pembentuk undang-undang sudah menganggap cukup pengaturan dalam Bab V khususnya Pasal 41 dan 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi. Karena baru untuk pertama kalinya masyarakat diajak ikut serta, apalagi kesan organisasi kemasyarakatan khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat pada masa Orde Baru, masih terbawa karena sering pada masa itu dianggap melawan pemerintah.

Peran serta Organisasi Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditingkatkan melalui pemberian hak mengusulkan pencekalan terhadap mereka atau politisi yang terindikasi korupsi dan/atau hak Organisasi Masyarakat mengajukan keberatan atau gugatan terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan tugas yang telah dibuat atau mengeluarkan kebijakan yang menghambat proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Landasan teoritik, hak ini diberikan dengan pertimbangan bahwa, secara teori demokrasi, keterlibatan rakyat diharapkan ikut berpartisipasi aktif bersama pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara.<sup>12</sup> Mencekal adalah memegang atau melarang. Pencekalan dalam hal ini dimaksudkan adalah melarang untuk berpergian ke luar negeri bagi mereka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi. Pencekalan ini dilakukan oleh Organisasi Masyarakat mengajukan permohonan pencekalan kepada pihak yang berwenang.

Adanya payung hukum yang mengatur yaitu Pasal 5 dan Pasal 13 serta Pasal 35 UNCAC Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 45.

<sup>11</sup> I.K. Rai Setiabudi, *Op-cit*, hlm. 51.

<sup>12</sup> Ridwan Zachri dan Wijayanto, 2009, *Korupsi Mengorupsi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 25.

Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, yaitu peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Landasan filosofisnya, yaitu, perlindungan terhadap pelayanan, keadilan dan kesejahteraan. sebagai perspektif keadilan sesuai dengan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peran serta Organisasi Masyarakat di masa datang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditingkatkan melalui pemberian hak untuk mengajukan alat-alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara korupsi atau mengajukan keberatan atau gugatan terhadap penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang telah menghentikan penyidikan atau penuntutan atau tidak melaksanakan eksekusi tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hak ini diberikan dengan pertimbangan, Landasan teoritik bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang keuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Karena itu alat bukti merupakan hal yang sangat penting dalam perkara korupsi. Adapun alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Kedudukan hukum Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kuat karena sebagai negara demokrasi rakyat menempati posisi yang pertama sehingga kebebasan berserikat dan berkumpul bagi setiap orang maupun Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dijamin oleh Undang-undang Dasar, TAP MPRI, Undang-undang, Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Organisasi Masyarakat mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat karena Organisasi Masyarakat merupakan pilar

demokrasi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat.

Peran serta Ormas atau LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah nyata dan mendapat dukungan positif dari masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang. Organisasi Masyarakat anti korupsi di Indonesia seperti Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (SAMAK) dan Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi merupakan jaringan global anti korupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, pebisnis dan masyarakat sipil. Dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui indeks prestasi korupsi yang dipublikasikan melalui media masa seperti Koran, majalah, radio dan televisi.

### B. Saran

Diharapkan Ormas atau LSM anti korupsi di Indonesia terus berjaya, pantang mundur dalam pemberantasan korupsi dengan mengungkap dan mengukur indeks prestasi korupsi di Indonesia dan dipublikasikan lewat media massa. Karena telah diberikan kedudukan yang kuat oleh pemerintah melalui aturan-aturan yang ada dan dukungan yang positif dari masyarakat.

Seyogianya Ormas atau LSM yang secara nyata telah berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia seperti TII, ICW, SAMAK dan Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi secara rutin mendapat premi atau tunjangan dana sebagai penghargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP No. 71 Tahun 2000 yang dianggarkan dalam APBD di setiap daerah agar dapat lebih berperan aktif dalam pemberantasan korupsi karena semua organisasi memerlukan dana operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Hehamahua. *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. 2006.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia (Masalah dan Pencegahannya)*. PT Gramedia, Jakarta. 1984.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama, Bandung. 2006.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

- Emerson Yuntho. *Tantangan dan Strategi Korupsi*. PT Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Rai Setiabudi. *Kajian Yuridis Ruang Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006.
- Ridwan Zachri dan Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2009.